

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KIP ACEH BARAT DAYA – SATGAS UPG KIP ABDYA – UPG ACEH BARAT DAYA
2022**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 10 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2018; Permenpan-RB No. 52 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB No. 10 Tahun 2019; PKPU no. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU no. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya serta menjalankan tugas, wewenang dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2022.
- Pada saat keputusan ini ditetapkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat daya No. 5 Tahun 2022 tentang pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 1 halaman